



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1955  
TENTANG  
PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa "Peraturan Gaji Pegawai 1948" termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 21 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan gaji baru;
- Membaca : usul-usul Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sebagaimana termuat dalam suratnya kepada Perdana Menteri tanggal 31 Juli 1952 No. B-Ilc/B-1x/P3GP dan tanggal 21 April 1954 No. 65-IIIa/Rahasia;
- Mengingat : pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republik Indonesia dahulu No. 21 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA,

GAJI

Pasal 1.

Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, diberikan gaji pokok yang termuat dalam susunan gaji pada pelbagai golongan-gaji lampiran tersebut, serta penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnya yang bersangkutan dengan pangkat-pangkat itu.

## FORMASI.

### Pasal 2.

- (1) Jumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan gaji lampiran A, tiap-tiap tahun ditetapkan dalam anggaran-belanja Negara untuk tiap-tiap Pusat Kementerian, Dewan, Jawatan, Kantor, Balai, Lembaga, Badan atau organisasi lainnya yang berdiri sendiri, kecuali jika ada peraturan lain. Jumlah tempat yang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih daripada jumlah yang ditetapkan dalam anggaran-belanja, dengan ketentuan:
  - a. bahwa pangkat yang terbuka, dapat diisi oleh penjabat dalam pangkat sejenis yang lebih rendah sebanyak lowongan itu;
  - b. bahwa jumlah pemangku sesuatu pangkat yang telah ditetapkan, dapat dilampaui, apabila menurut peraturan khusus daripada daftar-daftar pangkat golongan-gaji dalam lampiran A, pengangkatan dalam pangkat itu tidak tergantung pada adanya lowongan; dalam hal itu jumlah pemangku pangkat yang terdekat di bawahnya, yang telah ditentukan dalam anggaran-belanja, dapat dikurangi atau ditambah, dengan ketentuan, bahwa jumlah pemangku pangkat-pangkat itu dan pemangku pangkat-pangkat di atasnya, tidak dilampaui.
- (2) Pengangkatan dalam suatu pangkat tersebut dalam peraturan ini hanya dilakukan, apabila yang bersangkutan disertai pekerjaan yang ditentukan untuk pangkat itu.
- (3) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka sebagai perkecualian pegawai dapat diangkat sebagai pegawai diperbantukan, dengan pemberian gaji setinggi-tingginya menurut ruang VI golongan-gaji F.  
Jumlah pegawai diperbantukan di tentukan dalam formasi anggaran-belanja.
- (4) Terhadap usul-usul untuk mengubah atau menambah jenis pangkat-pangkat dan penghargaannya dalam persatuan ini, serta penetapan jumlah pemangku sesuatu pangkat yang diusulkan dalam Anggaran Belanja, Menteri yang disertai urusan pegawai memberikan pertimbangannya.

## SYARAT PENGANGKATAN.

### Pasal 3.

- (1) Syarat-syarat umum pengangkatan pertama untuk sesuatu pangkat ditentukan dalam golongan-gaji yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditetapkan khusus untuk beberapa pangkat.
- (2) Kedudukan pegawai selanjutnya ditentukan berdasarkan kecakapan, kerajinan dan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk sesuatu pangkat.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan dapat ditambah dengan syarat-syarat kecakapan praktek dan teori, jika perlu dengan mengadakan ujian-dinas.
- (4) Dengan ijazah-pendidikan tersebut dalam peraturan ini dipersamakan ijazah atau tingkat sesuatu pendidikan, yang menurut putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ditetapkan sederajat dengan ijazah-pendidikan yang disyaratkan untuk sesuatu pangkat.

## GAJI PERMULAAN.

### Pasal 4.

Kepada mereka yang diangkat dalam sesuatu pangkat menurut peraturan ini, diberikan gaji-permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.

## PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN DALAM PANGKAT MENURUT GOLONGAN-GAJI YANG SAMA.

### Pasal 5.

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang yang sama atau lebih tinggi dalam golongan-gaji yang sama diberikan gajipokok dan masa-kerja-golongan dalam pangkat baru, yang sesuai dan sama dengan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama pada saat pengangkatan dalam pangkat baru.
- (2) Apabila dalam ruang gaji baru tidak terdapat angka gaji-pokok yang sesuai dengan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji-pokok-permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa-kerja-golongan yang sesuai dengan gaji-pokok itu.

## PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN DALAM PANGKAT TERMASUK GOLONGAN-GAJI YANG LEBIH TINGGI.

### Pasal 6.

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam sesuatu pangkat termasuk golongan-gaji yang lebih tinggi, diberikan gaji-pokok dalam ruang-golongan-gaji baru dan masa-kerja-golongan yang segaris dengan jumlah masa-kerja-golongan dalam pangkat lama menurut lampiran B peraturan ini.
- (2) Apabila dalam ruang golongan-gaji baru tidak terdapat angka gaji-pokok yang segaris dengan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji-pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa-kerja-golongan yang sesuai dengan gaji pokok itu.

## PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN DALAM PANGKAT MENURUT RUANG ATAU GOLONGAN-GAJI YANG LEBIH RENDAH.

### Pasal 7.

Kepada pegawai yang diangkat dalam sesuatu pangkat termasuk golongan-gaji yang lebih rendah dari pada ruang/golongan-gaji menurut pangkat-lama, diberikan gaji pokok dan masa-kerja

golongan dalam ruang/golongan-gaji baru, yang akan diperolehnya dalam pangkat baru itu, seandainya ia terus memegang pangkat baru itu.

#### PENETAPAN GAJI DALAM HAL-HAL LAIN.

##### Pasal 8.

- (1) Penetapan gaji dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 4 dalam salah satu hal tersebut di bawah ini :
  - a. jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat pegawai yang berpengalaman, dengan memberikan masa-kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan-pengalaman-kerja;
  - b. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat-pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Otonom, bekas anggota ketentaraan, maupun sebagai bekas pegawai Dana Pensiun, menjadi pegawai bulanan atau harian, maka kepadanya di samping pensiun atau tunjangan yang bersifat-pensiun termaksud, diberikan gaji-bulanan atau gaji-harian atas dasar sesuatu ruang/golongan-gaji sesuai dengan masa-kerja yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman-kerja;
  - c. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat-pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Otonom, bekas anggota ketentaraan, maupun sebagai bekas pegawai Dana Pensiun, menjadi pegawai Negeri, maka kepadanya apabila pembayaran pensiun atau tunjangan yang bersifat-pensiun tersebut dihentikan - diberikan gaji-pokok menurut sesuatu ruang/golongan-gaji sesuai dengan masa-kerja-golongan yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja.
  - d. jikalau memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 10.
- (2) Penetapan gaji menurut ayat (1) huruf a sampai dengan d dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### MASA-KERJA-GOLONGAN.

##### Pasal 9.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 10 dan 11, sebagai masa-kerja-golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini, dihitung :

- I. PENUH, masa sebagai pegawai Negeri :
  - a. selama mendapat gaji penuh dalam pangkatnya;
  - b. selama mendapat izin-istirahat dalam negeri dengan gaji penuh atau sebahagian menurut peraturan yang berlaku;
  - c. selama menerima uang-tunggu;
  - d. selama memenuhi kewajiban milisi;
  - c. selama mendapat izin-istirahat-singkat luar negeri dengan mendapat gaji penuh

- atau sebagian;
- f. selama dibebaskan dari kewajibannya sebagai pegawai berhubung dengan keanggotaannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau sesuatu dewan Pemerintah Daerah, yang diatur dalam peraturan khusus;
  - g. selama dibebaskan dari kewajiban sebagai pegawai karena diperbantukan pada sesuatu yayasan atau Badan lainnya yang didirikan oleh Pemerintah menurut ketentuan dalam peraturan khusus;
  - h. masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai tentara pelajar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 32 tahun 1949;
  - i. +selama dikirim ke luar-negeri untuk memenuhi tugas belajar.

II. SEPARUH, masa sebagai pegawai Negeri :

- a. selama mendapat izin-istirahat luar negeri dengan mendapat gaji istirahat, dengan ketentuan, bahwa dalam hal itu jumlah masa-kerja-golongan yang dapat diperhitungkan tidak boleh melebihi satu tahun;
- b. selama menerima gaji non-aktif atau uang-tunggu di luar negeri.

MASA-KERJA-TAMBAHAN.

Pasal 10.

- (1) Kepada beberapa pemangku pangkat, tersebut dalam lampiran A Peraturan ini, diberikan masa-kerja-tambahan, yang ditentukan dalam aturan khusus termuat dalam lampiran A yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengangkatan seseorang yang telah mengikuti sesuatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah serta lulus dalam ujian penghabisannya, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan yang disyaratkan pada golongan-gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan-gaji itu diberikan masa-kerja-tambahan :
  - a. sebesar selisih penuh antara golongan-gaji yang sesuai dengan pendidikan yang lebih tinggi itu dan golongan-gaji menurut pangkatnya, jika pendidikan tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya;
  - b. sebesar separuh dari selisih termaksud pada huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
- (3) Dalam hal pengangkatan seseorang yang telah mengikuti sesuatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, akan tetapi tidak mengakhiri seluruh pendidikan itu atau tidak lulus ujian penghabisan, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan yang disyaratkan pada golongan-gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan gaji itu, diberikan masa-kerja-tambahan.
  - a. setahun untuk tiap-tiap tahun pelajaran pada pendidikan lebih tinggi tersebut yang melebihi jumlah tahun-pelajaran dari pendidikan yang disyaratkan pada golongan pangkatnya, jika pendidikan yang lebih tinggi itu sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya;
  - b. enam bulan untuk tiap-tiap tahun pelajaran termaksud pada huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan